



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, dahulu di Kabupaten Enrekang, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Sandakan, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah oleh anak dari Saudara kandung Ayah yang bernama Arsyad bin Sara karena Ayah kandung Penggugat tidak berada di Malaysia dengan maskawin berupa uang 100 RM, dan seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Jasdar bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman dan Mohd. Jumazir bin Mohd. Aliman sedangkan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama Daeng Pore;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat di Lahad Datu, Malaysia; dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 5.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Lahad Datu, 20 September 2012, (umur 11 tahun);
 - 5.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Lahad Datu, 20 September 2012, (umur 11 tahun);
6. Bahwa Penggugat kembali ke Indonesia pada Tahun 2009 karena anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa sekolah di Malaysia karena bukan warga negara Malaysia, dan pada Tahun 2010 Tergugat kembali ke Indonesia dan hanya selama 1 bulan kemudian Tergugat kembali merantau ke Malaysia;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 6.1 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - 6.2 Bahwa Tergugat tidak lagi ingin kembali hidup bersama Penggugat di Enrekang;
8. Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali tinggal bersama di Enrekang tetapi Tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarganya di Negara Malaysia sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 4 tahun dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

9. Bahwa Tergugat dahulu merupakan salah satu penduduk di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang namun sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya didalam maupun diluarwilayah Republik Indonesia
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia sehingga Pernikahan tersebut tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
11. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2011 di Sandakan, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat juga tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Fitspot 97,8 FM Enrekang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut begitupun dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media namun Penggugat dan Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)